



UPT PUSKESMAS PRAGAAN

Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan 69465 08X

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PRAGAAN

Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

No. SK : 188/001/KEP/435.102.105/2023

Persyaratan

1. KTP
2. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPT PUSKESMAS PRAGAAN

Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan 69465 08X

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS PRAGAAN



ALUR PELAYANAN PUSKESMAS PRAGAAN



- a. Pasien datang Ke Ruang Pelayanan Gawat Darurat; b. Keluarga pasien diminta melakukan pendaftaran di loket pendaftaran yang telah ditentukan terhadap pasien dalam keadaan darurat jika belum mendaftar; c. Pasien ditangani Dokter/petugas jaga (jika pasien dalam keadaan sadar Dokter/petugas menanyakan keluhan pasien, jika tidak sadar akan menanyakan kronologis/keluhan pasien pada keluarga yang mendampingi); d. Dokter/petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur kepada pasien; e. Dokter/petugas akan meminta persetujuan atas tindakan rujukan (jika diperlukan) atau tindakan medis yang diperlukan di Puskesmas untuk penanganan pasien kepada keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas pasien; f. Dokter/petugas melakukan tindakan penanganan seperlunya sesuai ketentuan dan Standar Operasional Prosedur menurut kewenangannya; g. Setelah dilakukan tindakan dan pasien ditentukan tetap dilayani di Puskesmas maka dilakukan observasi selama 6 jam atau sesuai keadaan klinis pasien; h. Pasien dapat boleh pulang atau melanjutkan perawatan inap sesuai hasil penilaian klinis oleh dokter/petugas; i. Terhadap pasien yang boleh pulang, Petugas memberikan resep obat dan informasi serta mengarahkan ke loket pembayaran sesuai tindakan yang diberikan menurut Perda yang berlaku bagi pasien umum non BPJS/KIS sebelum pasien ke pelayanan kefarmasian untuk mengambil obat atau pulang;

Waktu Penyelesaian

UPT PUSKESMAS PRAGAAN

Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan 69465 08X

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PRAGAAN



6 Jam

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. UKP

Pengaduan Layanan

081232634947